

HUKUM, HAM, DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM

¹Fahya Rizma Elfariani, ²Selena Fayya Nafira Wibowo, ³Luthfiy Putra Dahwan, ⁴Adelia Siti
Azzahra, ⁵Rizky Pratama Septiawan, ⁶Imam Ghozali

¹⁻⁶Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur

E-mail: 24042010263@student.ac.id¹, 2404301011@student.ac.id², 24012010448@student.ac.id³,
24011010068@student.ac.id⁴, 24071010189@student.upnjatim.ac.id⁵,
imamghozali.tl@upnjatim.ac.id⁶

ABSTRACT

Islam is a reference for carry out a state goal based on religion. Implementing norms created by the state. In Islamic Pancasila it is included in one of the five precepts. which means carrying out religious orders in carrying out a system created by the state. These foundations are in the form of human rights, democracy and applicable law.

Keywords : Islam, acuan, foundations

ABSTRAK

Islam berfungsi sebagai referensi untuk melaksanakan tujuan negara yang berlandaskan agama, dan salah satunya melaksanakan norma yang dibuat oleh negara. Ini termasuk dalam salah satu dari lima sila Pancasila Islam, yang berarti mengikuti perintah agama dalam menjalankan sistem yang dibuat oleh negara. Dalam hal ini, hak asasi, demokrasi, dan hukum yang berlaku adalah elemen yang membentuk pondasi.

Kata Kunci : Islam, Acuan, Pondasi

PENDAHULUAN

Komentar negatif tentang hak asasi (HAM) sering muncul dalam masyarakat kontemporer. Hal ini dapat terjadi karena seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia semakin menyadari hakikat dan hak mereka sebagai manusia yang bebas dan bebas. Nilai-nilai kemanusiaan dan HAM mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk bidang kehidupan itu sendiri.

Selain itu, upaya penyadaran dan penegakannya dilakukan dengan tekun dan keras. Karena itu sangat penting bagi semua orang untuk memahami makna dan tujuan HAM. Banyak ahli Islam, terutama ahli fiqih, tidak setuju tentang pengertian hak. Sementara beberapa ulama berpendapat bahwa hak mencakup hal-hal materi, ulama lain berpendapat bahwa hak tidak mencakup hal-hal material.

METODE

Metode yang kami gunakan dalam jurnal ini adalah kualitatif, dan sumber data yang kami gunakan berasal dari penelitian kepustakaan (library study), yaitu dari jurnal, buku, majalah, e-book, dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan hukum Islam adalah untuk membantu umat muslim di seluruh dunia dengan memberikan pedoman hidup yang harus diikuti oleh semua orang, mencegah bahaya, dan melindungi kesejahteraan setiap orang. Untuk menjamin hal ini, hukum Islam menetapkan sejumlah aturan, baik perintah maupun larangan. Hal ini juga untuk mempertahankan lima prinsip utama, atau Maqasid Syariah.

- Agama (Ad Diin): menjaga dan melindungi agama, melakukan amalan ibadah seperti solat, dzikir, mengaji, dll, dan melindungi atau menentang agama ketika dihina atau dipermalukan.
- Nyawa/Jiwa (An Nafs) adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu :

1. Dharuriyyat: kebutuhan yang jika tidak dipenuhi dapat mengancam jiwa manusia hingga kematian. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan, karena tanpanya mereka akan kelaparan dan akhirnya meninggal.

2. Hajiyat: suatu kebutuhan yang tidak akan terjadi apa-apa jika tidak dipenuhi. Menikmati makanan dan minuman yang lezat.

3. Tahsiniyat adalah contoh kesopanan dan tidak membahayakan kehidupan manusia. Contohnya adalah kebiasaan makan dan minum yang baik.

- Akal (Aql): Menjaga akal adalah hal yang membedakan manusia dari makhluk lain; oleh karena itu, manusia unggul dari makhluk lain karena memiliki akal.

Keturunan (An Nasl): Menjaga keturunan adalah salah satu kebajikan utama yang dilindungi oleh syariat, yaitu menjaga keberlangsungan generasi manusia dengan melakukan tindakan yang berfokus pada kebajikan duniawi untuk mencegah kepunahan. Salah satu contohnya adalah pernikahan, karena dapat melahirkan keturunan yang akan memberikan manfaat yang lebih besar.

- Harta (Al Maal): Menjaga harta berarti memastikan bahwa itu berasal dari sumber yang tidak halal dan didapat dengan cara yang disukai Allah SWT.

Sumber Hukum Islam terdiri dari empat sumber utama, yaitu :

1. Al Qur'an, yang merupakan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al Qur'an berisi perintah, larangan, kisah Islam, dan penjelasan rinci tentang cara manusia harus hidup.

2. Hadis adalah sesuatu yang didasarkan pada Nabi Muhammad SAW dan diperoleh melalui perkataan, tindakan, dan teladannya. Selain itu, ada aturan-aturan yang mencakup semua aturan yang ditemukan dalam Al Qur'an.

3. Ijma, atau kesepakatan ulama, ini dapat dianggap sebagai hukum Islam karena terjadi pada masa sahabat Nabi.

4. Qiyas adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah baru, memberikan penjelasan tentang sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Quran atau Hadis dengan membandingkan hal-hal yang sebanding dengan hukumnya yang harus diketahui.

Persepsi Muslim tentang peran Islam dalam Hak Asasi Manusia dan kehidupan sehari-hari sangat beragam. Ada yang sangat menerima saran, ada yang tidak peduli, dan ada yang

menolak mentah-mentah saran. Banyak alasan klasik yang diberikan oleh orang rendah dalam masyarakat mungkin terlihat sederhana, tetapi jika diberikan oleh orang rendah dalam masyarakat, itu akan berdampak buruk pada semua masyarakat yang mengikuti ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong, membantu satu sama lain, dan menjaga keharmonisan sesama umat beragama dalam hal interaksi sosial. Menurut agama Islam, keuntungan pribadi hanya dapat dicapai jika setiap orang berbuat baik kepada orang lain. Islam memiliki manfaat dalam hal urusan sosial. Konsep demokrasi dalam Islam adalah demokrasi ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilainya ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Keadilan, kebebasan, dan hak untuk bersuara adalah prioritas utama demokrasi. Dalam hal ini, Islam juga mengutamakan ketiga hal tersebut, karena agama itu juga mengajarkan pengambilan keputusan bersama, seperti musyawarah, yang merupakan salah satu prinsip demokrasi Islam.

1. Perundingan atau Syura

Konsep ini memberikan penjelasan tentang cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, di mana kepentingan umum diutamakan atas kepentingan individu atau kelompok.

2. Kebenaran Aau Al'Adalah

Penegakkan hukum di berbagai bidang kehidupan sehingga semuanya adil dan bijaksana, dan tidak ada nepotisme dan kolusi.

3. Kesetaraan hak antar sesama, juga dikenal sebagai al-musawah

Karena al-Musawah berarti kesejajaran.

Fiqh Islam telah banyak membantu dalam pembangunan hukum Indonesia. Salah satu contohnya adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing. Pasal 63 lebih lanjut menyatakan bahwa pengadilan yang dimaksud dalam UU ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. PP No 28 tahun 1978 tentang perwakafan tanah dan UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Buku Hukum Islam (KHI).

Terdapat tiga poin dalam Deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam:

1. Pertama, menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara bukanlah agama.
2. Kedua, bahwa sila-sila lain dihidupkan oleh sila-sila Tuhan yang Maha Esa.

3. Ketiga, Islam adalah syari'ah dan aqidah yang mencakup hubungan antara manusia dan Allah.

KESIMPULAN

Hubungan Islam antara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi sangat kompleks dan menarik untuk dipelajari. Beberapa prinsip penting yang harus kita ingat adalah Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban yaitu Islam menekankan betapa pentingnya hak dan kewajiban setiap orang seimbang dalam masyarakat. Meskipun hak asasi manusia dijamin, tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kebaikan umum selalu disertakan dengan hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemampuan kami untuk menyelesaikan jurnal ini berkat berkat dan rahmat-Nya. Tugas untuk Evaluasi Tengah Semester (ETS) mata kuliah Agama Islam adalah tujuan dari penulisan jurnal ini.

UPN "VETERAN" dari Jawa Timur

Kami menyadari bahwa menyelesaikan jurnal ini cukup sulit bagi kami tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H. Imam Ghozali, M.M., sebagai dosen Pendidikan Agama Islam.
2. Orang tua kami yang telah mendukung dan mendorong kami.
3. Teman-teman seperjuangan kelas G700, saya sangat berterima kasih atas bantuan dan kolaborasi Anda.
4. Semua pihak yang tidak dapat diidentifikasi yang telah memberikan dukungan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayatullah, Syarif. (2006). HAM dan Demokrasi dalam Islam.

Rohidin. Pengantar Hukum Islam (hal 30).

Ismiati, Baiq. (2022). Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia.

Hanifah, Milla (2022). Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia (hal 1).

Asman. (2022). Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia (hal 63).

Angkasa, Habibullah. (2022). Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia (hal 15).

Rasdiana. (2022). Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia (hal 85).

Madjid, Nurcholish (2013). Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid.